B-6

GLOBALISASI EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MILIK INTELEKTUAL,KHUSUSNYA HAK CIPTA

Oleh: Budi Santoso

Naskah disajikan dalam Diskusi Publik Persepsi dan Reaksi Masyarakat terhadap Penegakan UU N0.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,Hotel Muria Semarang,tanggal 25 Oktober 2002

GLOBALISASI EKONOMI DAN KAITANŃYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MILIK INTELEKTUAL, KHUSUSNYA HAK CIPTA OLEH: BUDI SANTOSO

A. PENGANTAR

Tanggal 29 Juli 2003 lalu, adalah tanggal mulai diberlakukannya UU NO.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.Rasa was-was dari para pembajak serta penjual barang bajakan dinegeri ini mengiringi diberlakukannya UUHC(Undang-undang Hak cipta).Kalau tersiar kabar rasia oleh Aparat kepolisian pada penjual CD/VCD bajakan maka itu hanya awal dari berlakunya UUHC tersebut.Namun demikian yang potensial terkena dampaknya ternyata amat banyak sekali. Pemberlakuan UUHC tersebut potnsial menggilas berbagai lapisan masyarakat, antara lain: Produser bajakan, penjual, pengrajin,toko, agen, distributor, rental,lembaga penyiaran, lembaga pendidikan formal maupun informal, instansi pemerintah, swasta.Semua itu merupakan pihak yang potensial untuk ditertibkan berkaitan dengan upaya penegakan hokum pelanggaran Hak cipta, terutama apabila menyangkut pembajakan program komputer.Hasil karya cipta bajakan banyak ragamnya dinegeri ini. Dari CD/VCD, kaset, buku,program komputer, sampai dengan motif atau gaya, desain produk tertentu dari luar negeri (Misalnya tas, sepatu produk asing).

Penegakan hokum terhadap pelanggaran memang merupakan salah satu paket dengan perlindungan hokum yang diberikan. Sejak Indonesia tidak dapat lepas bergaul dengan dunia internasional (terutama menjadi angota WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan serta menyepakati ketentuan Internasional tersebut, termasuk di dalamnya menegakkan pelanggaran di bidang Hak kekayaan Inteleketual. Namun demikian, berfikir secara global haruslah diimbangi dengan melakukan tindakan secara local, artinya harus dilihat betul keadaan senyatanya di negeri sendiri. Dengan demikian penegakan hokum terhadap pelanggaran Haki, khususnya hak cipta, dapat diduga ada sangkut pautnya yang erat dengan Globalisasi yang sekarang sedang terjadi. Untuk itu perlu dicarikan formula yang tepat agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak sekedar agar dapat pujian dunia internasional dalam persolaan penegakan pelanggaran HKI. Tujuan pembuatan UUHC tentunya bukan untuk memerangi bangsa sendiri dengan mematikan

usaha mereka karena dikategorikan melakukan pelanggaran HKI.Meminjam istilah Prof.Satjipto Rahardjo, harus menggunakan Spiritual Quotion dan bukan Intellectual Quotion¹, dalam menjalankan hokum di negeri ini.Lebih lanjut Holmes mengingatkan bahwa the life of law is not logic:it has been experience².

B.GLOBALISASI,AKTOR DIBALIK GLOBALISASI DAN ANCAMAN GLOBALISASI

Penelusuran yang dilakukan *James Petras*,menunjukkan bahwa kebangkitan idiologi globalisasi pada awalnya ditemukan dalam jurnal-jurnal bisnis di akhir tahun 1960 an serta awal 70 an.Secara perlahan istilah ini diambilalih oleh dunia arus besar akademik(Ekonomi,sosiologi, kebudayaan dan politik internasional) dan menjadi sebuah kerangka kerja yang diterima luas ketika berbnicara tentang perluasan pasar modalis internasional tanpa perlu membahas asal-usulnya,hubungannya dengan kekuasaan dan hasil-hasilnya yang eksploitatif.Selanjutnya james mengingatkan, sejak istuilah Globalisasi diserap oleh dunia akademik, produksi dan reproduksi maknanya berlangsung semakin intensif.Celakanya produksi dan reproduksi makna tersebut elah membentuk benang kusut yang sulit diurai³.Bagi *Peter Mercuse* hal itu sangat berbahaya karena di dalamnya bersembunyi kepentingan idiologis tertentu.Membiarkan satu kata kabur maknanya memungkinkan pengalihan kata itu menjadi sesuatu yang memiliki kehidupannya sendiri, memiliki kekuatan, memberhalakannya menjadi suatu yang memiliki keberadaan yang bebas dari kehendak manusia, niscaya tidak terlawan.⁴

Kata Globalisasi adalah kata yang senantiasa masih membingungkan serta menghadirkan beberapa problem penafsiran bagi para ahli terutama di bidang ilmu-ilmu sosial, sehingga tidak jarang penggunaan terminology tersebut disesuaikan dengan

4 Ibid hal viii.

¹ Prof.dr.Satjipto Rahardjo,SH,dalam berbagai kesempatan kuliah pada Mahsiswa S3 Program Dokor Ilmu Hukum UNDIP menyebutkan adanya perkembangan di bidang Ilmu Pengetahuan lain, seperti halnya Psycology,dari penggunaan IQ(Intellectual Quotation,EQ(Emotional Quotation),sampai dengan yang terkini adalah SQ(Spiritual Quotation).SQ ini dapat juga digunakan dalam menjalankan Hukum dengan menitik beratkan pada hati nurani yang paling dalam, bukan sekedar menggunakan akal sehat.

² Oliver Wendell Holmes(1841-1935) mula-mula ia adlah seorang editor majalah hokum,penulis,dan akhirnya seorang hakim.Mula-mula pada Massachusetts Supreme Judicial Courts dan akhirnya mencapai Posisi sebagai hakim Agung AS.Gagasannya seringkali dianggap ganjil pada masanya.Bagi hakim bukan logika hakim yang utama tapi kemampuan menangkap makna UU yang penting.Tulisan ini diambil dari Soetandjo W.Hukum dan realitas social dalam alam pemikiran para pakar hokum Amerika,hal 3.

³ Pendapat ini diambil dari kata pengantar Coen Husain Pontoh dalam *Mac Global Gombal*,sebuah kumpulan karangan mengenai Globalisasi,Sumbu Jogjakarta 2001.